

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 421.1/1012/DPK.II/Dikbud tanggal 04 Juli 2019
3. Berita Acara Penilaian Kelayakan Pendirian dan Izin Operasional TK Pertiwi Jalan Kenanga RT 02 RW 01 Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 15 Agustus 2019

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KESATU**

- : Pemberian izin operasional kepada:
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga/Yayasan   | : YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG PERTIWI  |
| Ketua Lembaga/Yayasan  | : PUSPORININGSIH  |
| Satuan                 | : PAUD  |
| Jenis Satuan           | : TAMAN KANAK-KANAK   |
| Nama Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI  |
| Nama Pengelola/Kepala  | : TIAR SITA, S.Pd.  |
| Alamat                 | : Jalan Kenanga RT 02 RW 01 Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. |

**KEDUA**

- : Pemberian izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

**KETIGA**

- : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
  3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
  4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
  5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
    - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
    - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai.
  6. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

**KEEMPAT**

- : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 03 September 2019

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. ENCEP MIDAYAT, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610606 198603 1 028

**Tembusan disampaikan kepada yth:**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kotawaringin Barat
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Banteng